

BAB IX.

ASPEK HUKUM DAN REGULASI

Kesehatan lingkungan merupakan bagian dari kehidupan manusia, yang bergantung pada alam, sehingga keseluruhan hidup manusia tergantung pada alam, alam menyediakan kebutuhan dimulai dari udara, air, tanah, dan makhluk hidup lainnya yang saling berdampingan dengan manusia. Kesehatan dalam hal ini prinsip utama yang dimana hak dari umat manusia, Kesehatan dapat berasal dari inside dan outside, Kesehatan dari dalam atau inside adalah Kesehatan yang berasal dari kejiwaan manusia, sedangkan outside dari luar, berasal dari udara, atau lingkungan tempat tinggal manusia itu sendiri.

Korelasi Kesehatan dan lingkungan, menjadi satu kesatuan hak yang dapat dimiliki oleh manusia, kesatuan hak yang dimiliki oleh manusia diantara adalah keadilan yang membawa kemanfaatan bagi manusia, keadilan yang membawa kemanfaatan ini berkaitan dengan ketersediaan akses bagi masyarakat untuk mengelola lingkungan yang sehat, ketersediaan akses mengelola lingkungan sehat tersebut dapat

diberikan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, atau melalui ketersediaan alat-alat yang diberikan oleh pemerintah melalui anggaran yang tersedia, ketersediaan akses untuk mengelola lingkungan sehat dalam hal seni atau cara seseorang atau masyarakat mengelola lingkungan yang sehat, mengelola lingkungan sehat yang menggunakan manajemen berkaitan dengan menata lingkungan sekitar, peduli dengan lingkungan sekitar, kedua hal tersebut berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan.

Kepedulian terhadap lingkungan berkaitan dengan pencegahan, penanggulangan sampai dengan pemulihan kualitas lingkungan, menurut pendapat dari Meuthia Geumala , dkk, pada manajemen lingkungan Kesehatan perkotaan, Kesehatan lingkungan berpengaruh pada sanitasi lingkungan, sanitasi lingkungan diperlukan terpadu, komunal dan terpusat , artinya bahwa sanitasi lingkungan diperhatikan dengan baik dari pengaturan pengelolaan industri, pengaturan pembuangan limbah, pengaturan pengelolaan industri berkaitan dengan pengelolaan industri berat dan ringan, Industri berat dalam hal ini berkaitan dengan pengelolaan industri logam-logam yang berasal dari sumber daya alam, serta pengelolaan industri ringan

berkaitan dengan industry rumah tangga, pengaturan pembuangan limbah, diperlukan adanya kebijakan di setiap daerah atau setiap provinsi, memiliki tempat pembuangan limbah yang terbagi atas pembuangan limbah berat, sedang dan ringan.

Aspek hukum dalam manajemen Kesehatan lingkungan, perlu adanya kontrol dari pemerintah pusat yang bersinergi dengan pemerintah daerah, aspek hukum dalam hal ini kebijakan serta keputusan berkaitan dengan pembentukan peraturan-peraturan pemerintah serta peraturan daerah, yang dimana saling mendukung tidak hanya *law in the book* tetapi *law in the action*, *law in the book* hanya berisikan teori-teori, sehingga seringkali *law in the action* kurang penerapan, masih ada pejabat-pejabat daerah setingkat kecamatan dan kelurahan bahkan kabupaten hanya pasif dalam meninjau dan mengawasi pengelolaan dan pembuangan limbah sembarangan. Adapun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 162 tercantum Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, bahkan dalam undang-undang tersebut kurang mencantumkan

peraturan tambahan dalam hal pelayanan Kesehatan lingkungan beserta manajemen Kesehatan lingkungan.

Dalam regulasi pada peraturan perundang-undangan, diperlukan regulasi yang terhubung, dari Undang-Undang Kesehatan Lingkungan, Peraturan Pemerintah terkait pencegahan, penanggulangan serta pemulihan kualitas lingkungan bahkan sampai dengan peraturan daerah, dikarenakan kebijakan manajemen Kesehatan lingkungan terdapat hubungan dengan mutu Kesehatan lingkungan hidup terutama pada manajemen Kesehatan lingkungan, berkaitan dengan manajemen pengelolaan, manajemen pengawasan, manajemen sanksi, sehingga adanya peraturan tersebut dapat menjadi bentuk kepedulian terhadap manajemen Kesehatan lingkungan.

9.1. Pengenalan tentang aspek hukum dan regulasi dalam manajemen kesehatan lingkungan

Kesehatan lingkungan merupakan bagian dari kehidupan manusia, yang bergantung pada alam, sehingga keseluruhan hidup manusia tergantung pada alam, alam menyediakan kebutuhan dimulai dari udara, air, tanah, dan makhluk hidup lainnya yang saling berdampingan dengan manusia. Kesehatan dalam hal ini prinsip utama yang dimana hak dari umat manusia,

Kesehatan dapat berasal dari *inside* dan *outside*, Kesehatan dari dalam atau *inside* adalah Kesehatan yang berasal dari kejiwaan manusia, sedangkan *outside* dari luar, berasal dari udara, atau lingkungan tempat tinggal manusia itu sendiri.

Korelasi Kesehatan dan lingkungan, menjadi satu kesatuan hak yang dapat dimiliki oleh manusia, kesatuan hak yang dimiliki oleh manusia diantara adalah keadilan yang membawa kemanfaatan bagi manusia, keadilan yang membawa kemanfaatan ini berkaitan dengan ketersediaan akses bagi masyarakat untuk mengelola lingkungan yang sehat, ketersediaan akses mengelola lingkungan sehat tersebut dapat diberikan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, atau melalui ketersediaan alat-alat yang diberikan oleh pemerintah melalui anggaran yang tersedia, ketersediaan akses untuk mengelola lingkungan sehat dalam hal seni atau cara seseorang atau masyarakat mengelola lingkungan yang sehat, mengelola lingkungan sehat yang menggunakan manajemen berkaitan dengan menata lingkungan sekitar, peduli dengan lingkungan sekitar, kedua hal tersebut berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan.

Kepedulian terhadap lingkungan berkaitan dengan pencegahan, penanggulangan sampai dengan pemulihan kualitas lingkungan, menurut pendapat dari Meuthia Geumala, dkk, pada manajemen lingkungan Kesehatan perkotaan, Kesehatan lingkungan berpengaruh pada sanitasi lingkungan, sanitasi lingkungan diperlukan terpadu, komunal dan terpusat, artinya bahwa sanitasi lingkungan diperhatikan dengan baik dari pengaturan pengelolaan industri, pengaturan pembuangan limbah, pengaturan pengelolaan industri berkaitan dengan pengelolaan industri berat dan ringan, Industri berat dalam hal ini berkaitan dengan pengelolaan industri logam-logam yang berasal dari sumber daya alam, serta pengelolaan industri ringan berkaitan dengan industri rumah tangga, pengaturan pembuangan limbah, diperlukan adanya kebijakan di setiap daerah atau setiap provinsi, memiliki tempat pembuangan limbah yang terbagi atas pembuangan limbah berat, sedang dan ringan.

Aspek hukum dalam manajemen Kesehatan lingkungan, perlu adanya kontrol dari pemerintah pusat yang bersinergi dengan pemerintah daerah, aspek hukum dalam hal ini kebijakan serta keputusan berkaitan dengan pembentukan peraturan-peraturan pemerintah serta peraturan daerah, yang dimana saling

mendukung tidak hanya law in the book tetapi law in the action, law in the book hanya berisikan teori-teori, sehingga seringkali law in the action kurang penerapan, masih ada pejabat-pejabat daerah setingkat kecamatan dan kelurahan bahkan kabupaten hanya pasif dalam meninjau dan mengawasi pengelolaan dan pembuangan limbah sembarangan.

Adapun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 162 tercantum Upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, bahkan dalam undang-undang tersebut kurang mencantumkan peraturan tambahan dalam hal pelayanan Kesehatan lingkungan beserta manajemen Kesehatan lingkungan.

Dalam regulasi pada peraturan perundang-undangan, diperlukan regulasi yang terhubung, dari Undang-Undang Kesehatan Lingkungan, Peraturan Pemerintah terkait pencegahan, penanggulangan serta pemulihan kualitas lingkungan bahkan sampai dengan peraturan daerah, dikarenakan kebijakan manajemen Kesehatan lingkungan terdapat hubungan dengan mutu Kesehatan lingkungan hidup terutama pada manajemen

Kesehatan lingkungan, berkaitan dengan manajemen pengelolaan, manajemen pengawasan, manajemen sanksi, sehingga adanya peraturan tersebut dapat menjadi bentuk kepedulian terhadap manajemen Kesehatan lingkungan .

9.2. Peran hukum dalam melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi masalah lingkungan yang dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia dan ekosistem.

Berikut adalah beberapa peran hukum dalam melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan:

1. Pengaturan dan Pengendalian Polusi: Hukum mengatur batas maksimum polutan yang dapat dibuang oleh industri dan rumah tangga ke lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mencegah polusi yang berlebihan dan memastikan kualitas lingkungan yang layak bagi kesehatan manusia.
2. Perlindungan Kualitas Air dan Air Minum: Hukum mengatur standar kualitas air untuk

melindungi kesehatan masyarakat. Peraturan tentang air minum menjamin bahwa air yang dikonsumsi aman dan bebas dari kontaminasi.

3. Pengelolaan Limbah dan Bahan Berbahaya: Hukum mengatur pengelolaan limbah industri, medis, dan domestik untuk menghindari pencemaran lingkungan dan dampak negatif pada kesehatan masyarakat. Penggunaan dan pembuangan bahan berbahaya juga diatur untuk meminimalkan risiko paparan berbahaya bagi manusia dan lingkungan.
4. Keamanan Pangan dan Gizi: Hukum mengatur keamanan pangan, termasuk pengawasan dan regulasi terhadap produksi, distribusi, dan penanganan makanan. Hal ini untuk mencegah penyakit yang ditularkan melalui makanan dan memastikan ketersediaan pangan yang bergizi bagi masyarakat.
5. Pencegahan Penyakit Menular: Hukum dapat mengatur karantina, isolasi, dan tindakan pencegahan lainnya untuk mencegah penyebaran penyakit menular yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
6. Regulasi Produk Kimia dan Pestisida: Hukum mengatur penggunaan dan pembuatan produk

kimia dan pestisida untuk melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak negatifnya.

7. Pengelolaan Bencana Lingkungan: Hukum mengatur rencana dan tindakan penanggulangan bencana lingkungan untuk melindungi masyarakat dari bencana alam dan dampak lingkungan yang merusak.
8. Hak Partisipasi Masyarakat: Hukum dapat memberikan hak partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan lingkungan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya melindungi lingkungan dan kesehatan mereka.

Peran hukum dalam melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi generasi saat ini dan masa depan.

9.3. Kerangka Hukum dan Regulasi Kesehatan Lingkungan

Kerangka hukum dan regulasi kesehatan lingkungan adalah serangkaian undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang bertujuan untuk

melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan dari dampak negatif lingkungan. Kerangka hukum ini didesain untuk mengidentifikasi, mengatasi, dan mencegah masalah kesehatan lingkungan yang mungkin timbul akibat aktivitas manusia dan interaksi dengan lingkungan alam.

Kerangka hukum dan regulasi kesehatan lingkungan biasanya mencakup berbagai isu dan aspek terkait kesehatan manusia dan lingkungan, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. **Polusi Udara:** Regulasi tentang emisi kendaraan bermotor, industri, dan sumber lain yang berkontribusi pada polusi udara. Standar kualitas udara ditetapkan untuk melindungi masyarakat dari risiko gangguan pernapasan dan penyakit lain yang disebabkan oleh polutan udara.
2. **Kualitas Air dan Air Minum:** Regulasi tentang standar kualitas air untuk memastikan air minum yang aman dan lingkungan perairan yang tidak tercemar. Hal ini mencegah paparan terhadap bahan kimia berbahaya dan mikroorganisme penyebab penyakit.
3. **Pengelolaan Limbah:** Regulasi yang mengatur cara pengumpulan, pengangkutan, dan

pembuangan limbah agar tidak mencemari lingkungan dan mempengaruhi kesehatan manusia.

4. **Bahan Berbahaya dan Beracun (B3):** Regulasi terkait penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan B3 untuk meminimalkan risiko akibat paparan berbahaya bagi manusia dan lingkungan.
5. **Keamanan Pangan:** Regulasi tentang keselamatan dan keamanan pangan untuk mencegah penyakit yang ditularkan melalui makanan dan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap makanan yang aman dan bergizi.
6. **Pengendalian Penyakit Menular:** Regulasi tentang pencegahan, pengawasan, dan penanggulangan penyakit menular agar tidak menyebar ke populasi yang lebih luas.
7. **Keanekaragaman Hayati dan Konservasi Alam:** Regulasi untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem alam yang penting untuk keseimbangan lingkungan dan kesehatan manusia.
8. **Pengendalian Bencana Lingkungan:** Regulasi tentang penanganan darurat dan rehabilitasi

lingkungan pasca bencana alam atau buatan manusia.

Kerangka hukum dan regulasi kesehatan lingkungan biasanya diimplementasikan oleh lembaga dan pihak berwenang yang bertugas mengawasi dan menegakkan peraturan ini. Lembaga pemerintah, seperti badan lingkungan, departemen kesehatan, dan lembaga kehutanan, seringkali berperan dalam pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan terhadap peraturan tersebut.

9.4. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan dan penegakan hukum adalah aspek penting dalam manajemen kesehatan lingkungan yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan lembaga dan otoritas yang memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaan peraturan, melakukan inspeksi, mengumpulkan bukti, serta mengambil tindakan hukum terhadap pelanggaran yang terkait dengan kesehatan lingkungan.

Berikut adalah beberapa aspek penting tentang pengawasan dan penegakan hukum dalam manajemen kesehatan lingkungan:

1. **Pengawasan Kepatuhan:** Lembaga pemerintah atau badan lingkungan bertanggung jawab untuk mengawasi dan memantau kepatuhan terhadap regulasi kesehatan lingkungan. Hal ini mencakup memastikan bahwa perusahaan, industri, dan masyarakat umum mematuhi batasan dan standar yang telah ditetapkan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
2. **Inspeksi dan Pemeriksaan Rutin:** Otoritas terkait akan melakukan inspeksi dan pemeriksaan rutin di tempat-tempat yang berpotensi menjadi sumber polusi atau masalah kesehatan lingkungan. Inspeksi ini akan mengidentifikasi pelanggaran potensial dan memastikan pematuhan terhadap regulasi.
3. **Penyidikan Terhadap Pelanggaran:** Jika ada dugaan pelanggaran terhadap regulasi kesehatan lingkungan, penyidikan akan dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab.
4. **Peringatan dan Teguran:** Otoritas pengawas dapat memberikan peringatan atau teguran kepada pihak yang melanggar regulasi. Peringatan ini dapat berupa peringatan lisan

atau tertulis yang menekankan pentingnya pematuhan terhadap aturan.

5. **Tindakan Hukum:** Jika pelanggaran yang dilakukan cukup serius, tindakan hukum lebih lanjut dapat diambil oleh pihak berwenang. Ini bisa berupa denda, sanksi, atau tuntutan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran.
6. **Penyegelan atau Penutupan:** Dalam kasus-kasus yang ekstrem, otoritas pengawas dapat menyegel atau menutup tempat atau aktivitas yang menjadi sumber masalah kesehatan lingkungan jika pelanggaran berlanjut atau terus berulang.
7. **Edukasi dan Kesadaran:** Selain melakukan penegakan hukum, pengawasan juga melibatkan upaya edukasi dan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya kesehatan lingkungan dan pematuhan terhadap peraturan.

Pengawasan dan penegakan hukum dalam manajemen kesehatan lingkungan merupakan mekanisme yang penting untuk memastikan keberhasilan implementasi peraturan dan regulasi yang

bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan.

9.5. Pembuangan Limbah dan Polusi

Pembuangan limbah dan polusi adalah isu serius dalam manajemen kesehatan lingkungan. Kegiatan manusia, seperti industri, pertanian, dan pemukiman, seringkali menghasilkan limbah dan polutan yang dapat mencemari lingkungan dan berdampak negatif pada kesehatan manusia serta ekosistem. Pengelolaan limbah dan pengendalian polusi menjadi aspek kunci dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat dan mempertahankan kualitas lingkungan yang baik.

Berikut adalah beberapa hal penting tentang pembuangan limbah dan polusi dalam manajemen kesehatan lingkungan:

1. **Pengelolaan Limbah Industri:** Industri sering menghasilkan limbah berbahaya yang harus dikelola dengan baik untuk menghindari pencemaran lingkungan. Pengelolaan limbah industri melibatkan pemrosesan, pemusnahan, atau pengolahan limbah sesuai dengan standar dan regulasi yang ditetapkan.
2. **Pengelolaan Limbah Domestik:** Limbah domestik berasal dari rumah tangga dan

pemukiman. Pengelolaan limbah domestik termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan limbah dengan aman agar tidak mencemari sumber air dan lingkungan lainnya.

3. **Pengendalian Polusi Udara:** Polusi udara dapat berasal dari aktivitas industri, kendaraan bermotor, pembakaran bahan bakar fosil, dan lainnya. Pengendalian polusi udara melibatkan penggunaan teknologi yang lebih bersih, pengawasan emisi, dan pengaturan zona-zona yang mengatur lalu lintas kendaraan di kota.
4. **Pengendalian Polusi Air:** Polusi air dapat terjadi akibat pembuangan limbah industri, pertanian, atau limbah domestik ke perairan. Pengendalian polusi air melibatkan pemurnian air, pengelolaan sumber daya air, dan penegakan batas standar kualitas air.
5. **Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3):** B3 merupakan bahan yang berpotensi merusak kesehatan manusia dan lingkungan. Pengelolaan B3 termasuk penggunaan, penyimpanan, dan pembuangan yang aman untuk mencegah keracunan dan pencemaran.
6. **Pembuangan Sampah dan Daur Ulang:** Pengelolaan sampah dan daur ulang adalah

bagian penting dalam mengurangi beban limbah di tempat pembuangan akhir dan membantu mengurangi polusi lingkungan.

- 7. Pencegahan dan Pengendalian Bencana Lingkungan:** Bencana lingkungan, seperti tumpahan minyak, kebakaran hutan, dan kecelakaan industri, dapat menyebabkan polusi dan kerusakan lingkungan. Upaya pencegahan dan pengendalian bencana lingkungan diperlukan untuk mengurangi dampaknya pada kesehatan masyarakat dan ekosistem.

Pengelolaan limbah dan pengendalian polusi merupakan langkah penting dalam manajemen kesehatan lingkungan. Dengan mengurangi emisi berbahaya dan memastikan pembuangan limbah yang aman, dapat ditekan potensi risiko kesehatan masyarakat serta kerusakan lingkungan.